

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan diberbagai sektor agar kesejahteraan masyarakat menjadi tercapai. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka akan semakin mempermudah pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat, sehingga perkembangan Indonesia dapat berjalan secara optimal. Kontribusi vital pajak terhadap negara dibuktikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana instrument ini menjadi penyumbang dana terbesar dan paling dominan melebihi jenis penerimaan negara manapun (M. R. Sari & Indrawan, 2022). Melalui APBN, penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta berbagai program pembangunan nasional.

Namun, pencapaian target penerimaan pajak masih menjadi kendala karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan di sisi lain pemerintah melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh (Fransiska & Diarsyad, 2024). Kondisi mendorong

menajamen untuk melakukan upaya perencanaan pajak (*tax planning*) agar beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin, namun tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu praktik umum yang digunakan adalah *tax avoidance*, yakni yaitu upaya individu atau perusahaan untuk menurunkan beban pajak mereka dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam sistem perpajakan (Caroline & Fajriana, 2025).

Indikasi *tax avoidance* di Indonesia terlihat dari fluktuasi rasio pajak yang terjadi pada tahun ke tahun. Rasio pajak adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang diperoleh oleh suatu negara dan produk domestik bruto (Erion & Harun, 2021). Pada tahun 2022, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) merilis laporan Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik yang menjelaskan bahwa proporsi rasio pajak terhadap PDB di kawasan Asia dan Pasifik masih cukup rendah. Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki rasio pajak di bawah 15%, yaitu mencapai 11,5%, bersama dengan beberapa negara lain seperti Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, China, dan Kepulauan Marshall. Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu dikarenakan adanya penghindaran pajak (Hapsari & Ratnawati, 2022). Berikut rasio pajak Indonesia terhadap PDB 2020-2024.

Tabel 1. 1 Rasio Pajak Indonesia Terhadap PDB 2020-2024

No.	Tahun	Nilai/Persen
1	2019	9,76
2	2020	8,33
3	2021	9,11
4	2022	10,38
5	2023	10,31
6	2024	10,08

Sumber: Data Kementerian Keuangan (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil data Kementerian Keuangan, *tax ratio* di Indonesia pada periode 2020-2024 mencerminkan penguatan yang kurang stabil. Pada tahun 2020, *tax ratio* mengalami penurunan menjadi 8,33% dibandingkan tahun 2019, yang disebabkan oleh perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi. Pada tahun 2022 *tax ratio* mengalami pemulihan ke angka 10,38% yang disebabkan karena lonjakan harga komoditas. Namun, pada tahun 2024, *tax ratio* mengalami penurunan kembali di angka 10,08%. Rasio pajak yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan (*compliance gap*) dalam kepatuhan pajak, kurangnya efektivitas dalam meningkatkan penerimaan pajak, serta adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh para wajib pajak (R. A. Putri & Kartika, 2025). Praktik *tax avoidance* dapat semakin sulit dikendalikan jika pengawasan pajak tidak dilakukan secara efektif, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajibannya secara legal.

Pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan ini salah satunya dapat tercermin melalui keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan, salah

satunya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) saat melakukan pemekaran usaha (*spin-off*) terhadap anak perusahaannya melalui pengalihan aset dan liabilitas kepada entitas tersebut. Hal ini mengakibatkan PT Indofood mendapat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa perusahaan tetap wajib melunasi kewajiban pajaknya. Melalui strategi ini, PT Indofood memindahkan harta, utang, modal, dan operasional pabrik mie instan kepada anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, sehingga PPh yang seharusnya dibayarkan atas pengalihan aset tersebut menjadi tidak terbayarkan, dengan nilai penghindaran pajak yang diduga mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Strategi restrukturisasi ini memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan terkait pengalihan aset antar entitas dalam satu grup bisnis, sehingga beban pajak penghasilan dapat ditekan secara legal (Agustina & Sanulika, 2024).

Kasus serupa turut dialami oleh PT Bantoel Internasional Investama (RMBA). Perusahaan tersebut telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berstatus sebagai korporasi produsen rokok dengan skala terbesar kedua secara nasional. Menurut laporan dari *Tax Justice Network* pada tahun 2019, perusahaan yang dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan meminjam dana dari perusahaan afiliasinya di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV, antara tahun 2013 sampai 2015. Pinjaman sebesar Rp5,3 triliun tersebut digunakan untuk membiayai kembali utang bank dan juga untuk membeli mesin serta peralatan produksi (Kontan.co.id, 2019). Beban bunga dari pinjaman ini kemudian dikurangkan

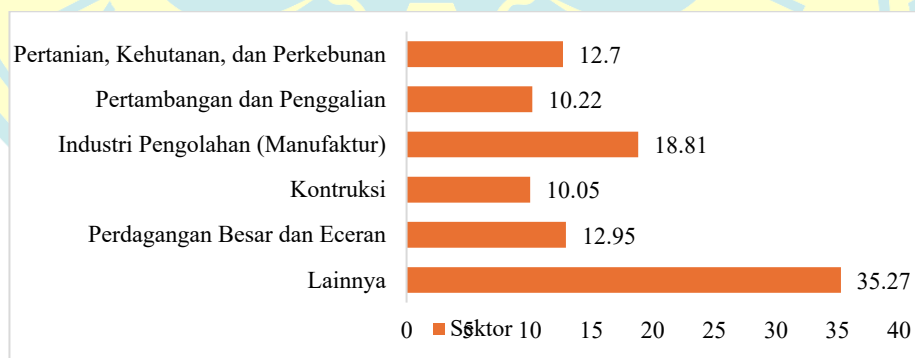
dari penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia, yang mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan negara diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$14 juta setiap tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan tingkat *capital intensity* yang tinggi sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak, dengan cara meningkatkan beban penyusutan dan bunga dari investasi pada mesin serta peralatan (Oktaviana et al., 2022).

Perusahaan yang beroperasi dengan sistem yang kompleks sering kali menggunakan praktik *tax avoidance* sebagai dasar untuk menciptakan strategi perpajakan yang lebih agresif. Praktik *tax avoidance* tidak hanya sebatas memanfaatkan celah peraturan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, melainkan juga bisa dipengaruhi oleh unsur internal perusahaan, termasuk kondisi finansial, struktur operasional, serta gaya manajemen perusahaan. Oleh karena itu, karakteristik yang dimiliki suatu perusahaan dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya praktik *tax avoidance*.

Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik *tax avoidance* adalah sektor industri pengolahan (manufaktur), yaitu sektor yang mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, yang terdiri atas subsektor seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, logam dasar, elektronik, serta barang konsumsi lainnya yang dalam klasifikasi pasar modal termasuk ke dalam sektor *consumer non-cyclicals*. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik sektor

tersebut yang memiliki intensitas aset tetap tinggi, di mana biaya penyusutan atas aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Malik et al., 2022). Potensi tersebut semakin didukung oleh karakteristik sektor tersebut yang memiliki proses operasional yang kompleks, investasi aset tetap yang relatif tinggi, serta skala produksi yang luas. Kondisi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan, termasuk strategi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik *tax avoidance* (Yanah, 2026).

Di sisi lain, sektor industri pengolahan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berikut merupakan data rata-rata distribusi PDB menurut lapangan usaha selama periode 2021–2024 :



Gambar 1.1 Rata-Rata Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (persentase), 2021–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Besarnya kontribusi sektor industri terhadap ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini memiliki aktivitas bisnis yang signifikan dan

arus laba yang tinggi. Berdasarkan Gambar 1.1, sektor industri pengolahan merupakan salah satu penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam rentang waktu 2021–2024 dengan rata-rata kontribusi mencapai 18,81%. Tingginya kontribusi ini mencerminkan skala operasional yang besar serta potensi keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dalam industri. Situasi ini dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan berbagai strategi efisiensi, termasuk di bidang pajak.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikelompokkan berdasarkan klasifikasi industri yang berlaku. BEI menerapkan klasifikasi industri baru yang disebut *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) (Bisnis.com, 2021). Klasifikasi perusahaan manufaktur mencakup sektor kesehatan (*healthcare*), perindustrian (*industrials*), bahan baku (*raw materials*), serta barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) dan barang konsumen non-primer (*consumer cyclicals*). Dalam konteks perekonomian makro, sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) memiliki pengaruh yang sangat vital dibandingkan sektor lainnya. Sektor ini terdiri dari perusahaan yang memproduksi dan menyalurkan barang serta jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, barang-barang rumah tangga, dan kebutuhan pokok lainnya. Produk-produk yang dihasilkan termasuk dalam kategori kebutuhan dasar, tingkat permintaannya cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi kondisi ekonomi (Febryanti & Sulistyowati, 2023). Karakteristik ini menjadikan sektor *consumer non-*

cyclicals memiliki performa yang cukup stabil dan prospek pertumbuhan yang positif di masa mendatang.

Tax avoidance dianggap menjadi strategi yang diambil oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak secara sah melalui pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan (Prastiyanti & Mahardhika, 2022). Perusahaan akan mencari peluang untuk memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang ada dengan cara melaporkan laba bersih yang lebih rendah dari angka sebenarnya, sehingga pajak yang harus dibayar kepada pemerintah bisa sekecil mungkin (Setyaningsih et al., 2023a). Tindakan penghindaran pajak masih dianggap legal dan diizinkan oleh pemerintah karena masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kondisi finansial beserta komposisi kepemilikan merupakan *variable internal* yang sangat krusial dalam membentuk keputusan penghindaran pajak suatu perusahaan. Lebih lanjut, indikasi dilakukannya praktik *tax avoidance* ini sering kali dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan atau *sales growth* perusahaan yang bersangkutan. *Sales growth* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu yang menjadi indikator untuk menilai kinerja operasional perusahaan dalam mempertahankan posisinya di tengah persaingan industri serta menggambarkan perkiraan pertumbuhan penjualan di masa yang akan datang (Suryadi & Sadewa, 2025). Meskipun secara teoritis tingginya angka pertumbuhan penjualan mampu menaikkan profit perusahaan, kondisi ini

justeru memicu implikasi lanjutan berupa peningkatan kewajiban pajak yang wajib disetorkan kepada kas negara (Purba et al., 2025).

Besarnya beban pajak yang timbul akibat peningkatan laba dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak, termasuk *tax avoidance*. Semakin meningkat penjualan, maka jumlah aset dan modal yang dikelola akan bertambah besar, sehingga peluang untuk menghindari pajak juga menjadi lebih tinggi (N. Dewi & Hidayati, 2024). Penelitian Nasution et al., (2022) dan Ayuningtia & Pramiana (2024) membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Peningkatan jumlah penjualan akan mendorong manajemen melakukan efisiensi perpajakan karena adanya kenaikan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Namun, penelitian oleh N. Dewi & Hidayati (2024) memberi pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Belawanan dengan penelitian Helvira & Sumantri (2024) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung lebih berfokus pada perluasan pasar, pengembangan usaha, dan menjaga stabilitas operasional jangka panjang dibandingkan melakukan praktik *tax avoidance* yang berisiko menimbulkan sanksi. Selain itu, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya memiliki kondisi keuangan dan likuiditas yang lebih stabil sehingga tidak memiliki tekanan yang besar untuk meminimalkan beban pajak secara agresif.

Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi praktik *tax avoidance*, yaitu *capital intensity*. Menurut Rahma et al., (2022) *capital intensity* adalah jumlah investasi dalam aset tetap perusahaan. Dalam tinjauan akuntansi, *capital intensity* mencerminkan aktiva tidak lancar berwujud, yang meliputi bangunan, instrument mekanik, dan perlengkapan, apabila dikomparasikan dengan akumulasi seluruh harta kekayaan perusahaan (Wulandari & Fikriyah, 2024). Investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap umumnya bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Namun, kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar juga menimbulkan beban penyusutan yang diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan. Beban penyusutan tersebut dapat digunakan sebagai pengurang laba sebelum pajak sehingga mampu menurunkan dasar pengenaan pajak perusahaan (Suryadi & Sadewa, 2025). Tingginya akumulasi aktiva tetap yang dikuasai oleh suatu perusahaan berpotensi meminimalkan besaran beban pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah aset tetap yang lebih sedikit berpotensi menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan biaya penyusutan sebagai instrument pengurang laba secara legal dalam meminimalkan kewajiban pembayaran pajaknya (Firmansyah & Bahri, 2022). Penelitian Marlina & Darma (2022) dan Gunawan & Surjandari (2022) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Proporsi aset tetap yang tinggi menimbulkan besarnya beban penyusutan yang dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak. Besarnya biaya penyusutan tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak secara legal sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih tinggi. Berlawanan dengan penelitian oleh Suryadi & Sadewa (2025) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Investasi aset tetap pada perusahaan lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional dan meningkatkan kapasitas produksi dibandingkan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, beban penyusutan yang timbul dari aset tetap merupakan konsekuensi normal dari penggunaan aset perusahaan sehingga tidak selalu dimanfaatkan sebagai strategi untuk menekan beban pajak. Kebijakan mengenai metode pencatatan, masa manfaat, hingga tarif penyusutan aset tetap secara fiskal juga telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga ruang perusahaan untuk melakukan manipulasi pajak melalui aset tetap menjadi lebih terbatas.

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan adalah struktur kepemilikan, khususnya *family ownership*. *Family ownership* adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh individu yang memiliki hubungan keluarga sebagai pemegang saham inti maupun sebagai pihak yang menjalankan kegiatan perusahaan (Wulandari & Fikriyah, 2024). Perusahaan dengan kepemilikan keluarga biasanya memiliki tingkat kontrol yang kuat dari pihak keluarga pemilik, sehingga keputusan strategis perusahaan,

termasuk kebijakan perpajakan, sangat dipengaruhi oleh kepentingan keluarga tersebut. Penelitian Nusi & Praptitorini (2025) memberikan hasil bahwa *family ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kuatnya pengendalian keluarga dapat mendorong manajemen untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban pembayaran pajak agar keuntungan bersih perusahaan dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan keluarga selaku pemilik mayoritas. Besarnya pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan perusahaan juga memberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan, termasuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan demi kepentingan internal keluarga dengan pengawasan eksternal yang relatif terbatas.

Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Wulandari & Fikriyah (2024) yang menyatakan bahwa *family ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberadaan hubungan keluarga dalam perusahaan tidak selalu mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Adanya keterlibatan keluarga akan memperkuat stabilitas dan reputasi perusahaan sehingga perusahaan cenderung lebih bijak dalam mengambil Keputusan perpajakan. Meskipun *tax avoidance* merupakan praktik yang legal, tindakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan meningkatkan pengawasan dari otoritas pajak sehingga perusahaan keluarga cenderung menghindari kebijakan perpajakan yang terlalu agresif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti masih menemukan bahwa praktik *tax avoidance* masih terjadi pada perusahaan di Indonesia dan diduga bahwa *sales growth*, *capital intensity*, dan *family ownership* merupakan faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti masih menemukan adanya hasil yang inkonsisten sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity*, dan *Family Ownership* terhadap *Tax Avoidance*.”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, masih terdapat ketidakkonsistenan (kontradiksi) hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *sales growth*, *capital intensity*, dan *family ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara penelitian lainnya menemukan hasil yang berbeda atau bahkan tidak berpengaruh secara signifikan.

Adanya inkonsistensi temuan dari berbagai penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pengaruh *sales growth*, *capital intensity*, serta *family ownership* terhadap praktik *tax avoidance* masih sangat relevan untuk diteliti kembali. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan secara spesifik pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2021 hingga 2024.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2024?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2024?
3. Apakah *family ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2024.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2024.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *family ownership* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan praktik *tax avoidance* pada perusahaan.
- b. Adanya pembuktian empiris atas *research gap* yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *sales growth*, *capital intensity*, dan *family ownership* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan informasi kepada manajemen mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dan untuk membantu merumuskan kebijakan dan strategi pajak yang lebih efektif serta tetap sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai kebijakan perpajakan

perusahaan, tingkat transparansi laporan keuangan, serta potensi risiko yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan investasi maupun pemberian kredit.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas terkait, dalam menganalisis fenomena praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan serta merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

